

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya mulai dari Bab I hingga Bab IV telah ditemukan bahwa pertimbangan hakim judex yuris membatalkan putusan judex factie dalam tindak pidana perbankan maka penulis telah memperoleh beberapa alasan, yaitu:

1. Judex Factie Salah Menerapkan Hukum.
2. Perbuatan Terdakwa Terbukti Memenuhi Unsur Dakwaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, adapun saran/ rekomendasi penulis terhadap para penegak hukum, terkhususnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri agar:

1. Diharapkan Hakim Pengadilan Negeri Tidak lagi salah menerapkan unsur kesalahan terkait praktek perbankan yang tidak sehat.
2. Diharapkan Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana perbankan secara cermat agar dapat dipahami oleh Para Penegak Hukum lainnya maupun masyarakat pada umumnya.